



**PUTUSAN**

Nomor: 3702/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yuli Sri Restawati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4136 tanggal 23 Juli 2024, dan Harini Sri Suseniwati, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 6110 tanggal 28 Oktober 2024, keduanya Advokat beralamat di Perumahan Grand Permata Indah Blok A-3 Sumbersari Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Sumberanget Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Rahmad Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pangandaran No. 47, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4360 tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Tergugat /Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi didepan sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3702/Pdt.G/2024/PA.Jr. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 17 Februari 2021 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/45/11/2020 tanggal 17 Februari 2021;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 atau sekitar 1 Tahun 6 Bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah padahal Tergugat memiliki penghasilan yang cukup, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah rumah yang hingga sekarang sudah 1 Tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat:

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari perpersidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dan masing-masing menghadap sendiri serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya damai dilanjutkan melalui mediator Non Hakim nama Akhmad Marjuki, S.H., akan tetapi berdasarkan laporann mediator tanggal 19 Agsutus 2024 mediasi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa posita 1-3 yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannya dengan ini Penggugat menyatakan dengan tegas benar dan tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa di dalam posita 2 Penggugat menyatakan jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman Penggugat adalah tidak benar. Adapun yang benar adalh setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Sumberanget Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang beralamat di tempat kediaman Tergugat. Sebagaimana yang tercantum dalam Kartu

Halaman 3 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 3509280102220008. Namun sekitar tahun 2022 Tergugat dan Penggugat sering tinggal di rumah Penggugat dikarenakan Tergugat hendak membantu mengembangkan pekerjaan Penggugat yang berprofesi sebagai perawat. Namun hal ini tidak menghapuskan domisili tetap antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada posita 4 Penggugat menyatakan jika sejak bulan Januari 2023 atau sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah padahal Tergugat memiliki penghasilan cukup oleh karena itu rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Atas dalil Penggugat ini dengan tegas Tergugat katakan tidak benar dan dusta/bohong. Adapun kebenarannya adalah selama tahun 2023 bahkan sampai pada bulan April 2024 rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis. Dan selama itu juga tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir bulan April 2024 dikarenakan Tergugat mengetahui jika Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini Tergugat ketahui dari handphone Penggugat di mana di dalamnya terdapat foto mesra Penggugat dengan laki-laki lain di dalam kamar tidur yang diduga adalah kamar tidur hotel.

Adapun alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat oleh Penggugat. Tergugat selalu memberikan nafkah layak kepada Penggugat bahkan pada bulan Juni 2023 Tergugat harus mengorbankan gaji teapnya untuk mengambil uang di Bank Jatim hanya untuk memenuhi keinginan Penggugat merenovasi rumahnya Penggugat yang terletak di Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;

5. Bahwa pada posita 5 dan 6 Penggugat mendalilkan jika Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 1 tahun yang lalu ke rumah orang tua Tergugat.

Bahwa atas dalil ini dengan tegas Tergugat menyatakan tidak benar dan bohong. Fakta sebenarnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2024. Efektif sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah 2 bulan, bukanlah 1 tahun seperti yang

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Penggugat. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2024 dikarenakan Tergugat mengetahui jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini diketahui oleh Tergugat dari foto mesra Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di dalam kamar yang diduga kamar tersebut adalah hotel;

6. Bahwa pada dalil posita 7 dan 8 Penggugat menyatakan jika Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga.

Terhadap dalil ini maka Tergugat dengan tegas menyatakan jika justru Tergugatlah yang menjadi korban atas perbuatan perselingkuhan Penggugat. Tergugatlah yang mengalami penderitaan lahir dan batin. Setelah Tergugat habis-habisan membahagiakan Penggugat dengan menuruti keinginan Penggugat untuk merenovasi rumah Penggugat dengan dana habis ratusan juta dan sekarang Tergugat ditinggali hutang di 3 bank berbeda dengan total hutang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian Penggugat berseelingkuh dengan laki-laki lain. Sungguh hati dan perbuatan Penggugat senagatlah jahat dan tidak berprikemanusiaan;

7. Bahwa walaupun Tergugat dan Penggugat masih berpisah 2 bulan atau masih belum 6 bulan sebagaimana yang disyaratkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 yang termaktub pada huruf C, Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b nomor 2 yang menyatakan syarat dikabulkannya perceraian adalah jika telah pisah dari kediaman bersama selama 6 bulan, namun dengan tegas Tergugat menyatakan tidak berkeberatan jika perceraian terjadi antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan pihak Penggugat telah nusuz yaitu merusak rumah tangga dengan terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dikarenakan Penggugat telah berhubungan mesra dengan laki-laki lain. Tergugat merasa tidak sudi memiliki istri yang tidak menjaga kehormatannya sendiri;

8. Maka atas dasar tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait dengan permintaan cerai yang diajukan oleh Pengugat;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa di dalam rekonvensi ini Penggugat rekonvensi hendak mengajukan gugatan terkait dengan harta bersama sebagaimana peraturan perundang-undangan membolehkan mengajukan gugatan harta bersama bersamaan dengan cerai gugat. Hal ini disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989;
4. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama dengan gugatan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah agar segala proses yang terkait dengan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bisa terselesaikan dengan segera. Selain itu juga Tergugat Rekonvensi meninggalkan hutang yang cukup besar selama pernikahan dimana hutang tersebut diatas namakan Penggugat Rekonvensi. Sehingga jika menunggu perceraian selesai terelnih dahulu maka Penggugat Rekonvensi merasa terbebani atas hutang piutang tersebut;
5. Bahwa seperti yang Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam gugatannya jika antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana tang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/45/II/2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta kekayaan bersama dan juga diperoleh hutang bersama. Adapun rincian harta kekayaan bersama dan hutang bersama adalah sebagai berikut

#### Harta Bersama

1. Pada bulan Agustus 2023 Penggugat Rekonvensi atas permintaan Tergugat Rekonvensi merenovasi rumah milik dari Tergugat Rekonvensi sehingga rumah Tergugat Rekonvensi terlihat bagus dan mewah. Rumah yang direnovasi tersebut berada pada tanah yang tersertipikat SHM Nomor: 00806 NIB. 01067 Tahun 2022, atas nama Istiana Faridatus S,

Halaman 6 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Desa ...\_Kecamatan ...Kabupaten Jember, , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bpk Nuriman
- Selatan : Rumah Bpk Marwan/Jamila
- Barat : Jalan
- Timur : Rumah ibu Saima

yang sampai dengan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi merenovasi rumah tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Tergugat Rekonvensi sebelum menikah memiliki satu unit mobil dengan merk mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi L 1439 SF, warna putih, keluaran tahun 2015. Mobil tersebut dibeli oleh pihak Tergugat Rekonvensi dengan cara dicicil. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah mobil tersebut masih dalam kondisi belum lunas, sehingga pada bulan Desember Tahun 2022 Penggugat Rekonvensi melunasi cicilan atas mobil tersebut. Adapun mobil dengan merk Toyota Agya, warna Putih, keluaran Tahun 2015, dengan Nomor Polisi L 1439 SF, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan terakhir berada di Rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Dusun Krajan RT 001 RW 004 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember;
3. Sepeda Motor Vespa merk Primavera 150 cc, warna silver tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama Dian Permana Putra, dengan Nomor Polisi P 2781 HB yang dibeli pada 11 Oktober 2023. Sekarang harta tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

## Hutang Bersama

1. Pada Bank Mandiri sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor : R08.JBT/0406/KUM/2021.A01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2023. Adapun nilai kredit yang diambil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tenor kredit selama 48 bulan dan besaran angsuran Rp2.913.333,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Sampai dengan sekarang cicilan masih berjalan selama 15 bulan;

Halaman 7 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Bank JATIM sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor : PD990571/MG03/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2023. Adapun nilai kredit yang diambil adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan tenor kredit selama 60 bulan dan besaran angsuran Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang cicilan masih berjalan selama 15 bulan.
3. Leasing Mandiri Finance dengan Nomor Surat Jalan: DO-U/SMAJBR/23/10/0008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2023. Adapun nilai kredit adalah sebesar Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Tenor kredit selama 36 bulan dengan besaran angsuran Rp1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan sekarang cicilan masih berjalan selama 8 bulan.
9. Bahwa kesemua harta bersama dan hutang bersama yang diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah seperti yang disebutkan pada posita 8 dalam gugatan rekonvensi ini untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
10. Bahwa harta bersama dan hutang bersama tersebut di atas (obyek sengketa) sejak diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan selama proses pengajuan gugatan cerai ini Penggugat Rekonvensi berusaha untuk melakukan musyawarah kekeluargaan untuk pembagiannya termasuk melalui pengacara Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.
11. Bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sangkaan yang beralasan jika Tergugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena itu

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai dan ingkar dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

## Dalam Konvensi / Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Bangunan rumah yang terletak di atas tanah dengan SHM Nomor: 00806, NIB 01067, atas nama ISTIANA FARIDATUS S, milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Rumah Bpk Nuriman
    - Selatan : Rumah Bpk Marwan/Jamila
    - Barat : Jalan
    - Timur : Rumah Ibu Saima
  - 2.2. Satu Unit Mobil dengan Merk Toyota Agya dengan Nomor Polisi L 1439 SF, warna putih, keluaran tahun 2015, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sepeda Motor Vespa merk Primavera 150 cc, warna silver, tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama Dian Permana Putra, dengan Nomor Polisi P 2781 HB yang dibeli pada 11 Oktober 2023, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;  
Merupakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hutang yang diperoleh selama perkawinan anatar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Kredit di Bank Mandiri sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor: R08.JBT/0406/KUM/2021.A01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan nilai kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tenor kredit selama 48 bulan dan besaran angsuran Rp2.913.333,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - 3.2. Kredit di Bank JATIM sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor : PD990571/MG03/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2023, dengan nilai kredit sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tenor kredit selama 60 bulan dan besaran angsuran Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Kredit di Leasing Mandiri Finance dengan Nomor Surat Jalan: DO-U/SMAJBR/23/10/0008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2023. Adapun nilai kredit adalah sebesar Rp42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Tenor kredit selama 36 bulan dan besaran angsuran Rp1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)  
Merupakan sebagai Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama dan hutang bersama tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual/dilelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan/atau membayar setengah dari hutang bersama dengan cara membayar cicilan dan/atau membayar secara tunai;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dan terurai pada surat gugatannya.
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat
3. Bahwa sejak bulan Januari atau sekitar 1 Tahun 6 Bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah
4. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Bulan Juli 2023 atau sekitar 1 Tahun yang lalu kerumah orang tua Tergugat

#### DALAM REKOVENSI

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan Rekonvensi oleh karena Penggugat Konvensi hanya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi.

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian replik penggugat atas segala perhatian dan perkenannya Penggugat melalui kuasa hukum nya menyampaikan terima kasih;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik dan replik Rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonpensi:

Bahwa atas replik Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik Rekonpensi sebagai berikut:

## DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa, menanggapi dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-4 bagian Rekonpensi, berdasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II, halaman 162, no. 10) Harta Bersama, huruf a) menyatakan "Gugatan harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian" merujuk pada hal tersebut justru Penggugat Rekonpensi menghambat prosesnya perceraian antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Gugatan Rekonpensi mengenai Harta Bersama yang diajukan Penggugat Rekonpensi diajukan setelah putusnya Gugatan Cerai Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-6.1, mengenai harta bersama bagian Rekonpensi, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas, karena tidak menjelaskan bangunan rumah bagian yang mana yang direnovasi dan dalil tersebut dikaitkan dengan petitum Penggugat Rekonpensi butir ke-2 (2.1) bertentangan, sebab dalam petitum tersebut yang dimaksud adalah bangunan rumah seutuhnya, sedangkan dalam posita Gugatan Rekonpensi yang dimaksud adalah Renovasi bangunan rumah. Seharusnya yang dimintakan dibagi 2 (dua) bangunan yang direnovasi bukan bangunan rumah seutuhnya dan biaya renovasi rumah tersebut menghabiskan biaya kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa, biaya renovasi bangunan rumah yang menghabiskan kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) didapat dari hutang pada Bank Mandiri sebagaimana perjanjian Kredit N. R08.JBT/0406/KUM/2021.A01 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi butir ke-6.1 (Harta Bersama) dikaitkan dengan dalil butir ke-1 (Hutang Bersama) merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, pada intinya uang yang didapat dari hutang pada Bank Mandiri digunakan untuk renovasi bangunan rumah.

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-2. (bagian Harta Bersama), sebab mobil Toyota Agya No. Pol L 1439 SF, warna Silver Metalik (bukan Warna putih) tahun 2013 (bukan tahun 2015) adalah merupakan harta milik Tergugat Rekonpensi yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi dengan cara Kredit/Nyicil, kemudian setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi mobil tersebut dibawa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sisa cicilannya kemudian dilunasi Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya mobil tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi berupa mobil adalah salah sasaran, seharusnya Gugatan Rekonpensi tersebut ditujukan pada uang pelunasan Kredit mobil yang dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-3, (bagian Harta Bersama), sebab sepeda motor Vespa, merk Primavera, 150 cc, No. Pol P 2781 HB, warna silver, dibeli pada tahun 2023 dengan secara kredit selama 3 tahun dengan pembayaran uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) uang muka tersebut hasil penjualan sepeda motor Vario, 150 cc, milik Tergugat Rekonpensi sendiri (bukan harta bersama), hingga saat sekarang cicilannya masih dapat 11 (sebelas) bulan itu pun cicilannya dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sendiri.

Bahwa, dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-3 (bagian Hutang Bersama), merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, yang pada intinya pengajuan kredit pada Leasing Mandiri Finance merupakan pembelian sepeda motor Vespa, merk Primavera, 150 cc, No. Pol P 2781 HB secara Kredit pada Leasing Mandiri Finance dengan pembayaran uang muka Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa, jika ditelaah lebih mendalam dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-3 (bagian Hutang Bersama) kalau memang pengajuan kredit tersebut merupakan pinjam/hutang uang, kenapa menggunakan uang muka sebesar

Halaman 13 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Hal ini sangat tidak relevan sama sekali.

## Hutang Bersama

6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke (bagian Hutang Bersama), bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang pada Bank Mandiri dengan Perjanjian Kredit No. R08.JBT/0406/KUM/2021.A.01 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bukan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai sekarang cicilan yang sudah dibayar 11 (sebelas) bulan.

Bahwa, hasil hutang pada Bank Mandiri yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan mengetahui Tergugat Rekonpensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk biaya merenovasi bangunan rumah menghabiskan biaya kurang dari seratus juta rupiah (sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-6.1 Oleh karenanya hutang pada Bank Mandiri bukan merupakan hutang tersendiri, melainkan digunakan untuk biaya merenovasi bangunan rumah.

Bahwa, Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas, seharusnya Gugatan tersebut yang digugat adalah sisa/cicilan yang belum dibayarkan pada Bank Mandiri, oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menggugat hutang yang belum dibayarkan pada Bank Mandiri, maka Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas seberapa besar sisa cicilan yang harus dibayar pada Bank Mandiri.

7. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-2, (bagian Hutang Bersama), bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang pada Bank JATIM dengan Perjanjian Kredit No. PD990571/MG03/XI/2023 dengan nilai hutang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun, pada Kenyataannya sebelum Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengajukan kredit/hutang pada Bank JATIM, Penggugat Rekonpensi (sebelum Nikah dengan Tergugat Rekonpensi) mempunyai sisa hutang pada Bank JATIM sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga pengajuan hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada Bank JATIM sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) disetujui dengan catatan dikurangi hutang Penggugat

Halaman 14 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sendiri sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga hutang pada Bank JATIM sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukan Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-3, (bagian Hutang Bersama), sebab Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengajukan kredit pada Leasing Mandiri Finance tidak mengajukan kredit berupa uang namun, pengajuan Kredit sepeda motor Vespa, merk Primavera, 150 cc, dengan uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang merupakan hasil Penjualan sepeda motor Honda Vario, 150 cc, milik Tergugat Rekonpensi sendiri.

Bahwa, dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut merupakan satu-kesatuan dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-3, Harta Bersama, yang pada dasarnya pengajuan kredit berupa sepeda motor Vespa merk Primavera, bukan pengajuan kredit berupa uang.

9. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi baik mengenai Harta Bersama maupun Hutang Bersama, selain dan selebih karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Menimbang selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Istina Faridatus Sholeha Alias Istina Faridatus S, (Penggugat) NIK: 3509090409900005, yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2012, telah diberi meterai, dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ...Kabupaten Jember, Nomor: 0137/45/11/2020 tanggal 17 Februari 2021, diberi meterai, dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P.2);

Halaman 15 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy chat WhatsApp Tergugat dengan selingkuhannya yang bernama Evi, di profil chat WhatsApp berinisial EphiJma Bws, diberi tanda bukti P.3;
4. Bukti VC Tergugat dengan selingkuhannya yang bernama Evi di profil chat WhatasApp beinisial EphiJma Bws, diberi tanda bukti P.4;

## B. Saksi-Saksi:

1. saksi I, Umur 52 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun , RT.001, RW.004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat adalah sebagai suaminya Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan dari perkawinan tersebut mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat warisan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak Juli 2024, karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain yaitu adik Penggugat pinjam sepeda motor kepada Penggugat kemudian di omongin kepada tetangganya lalu Penggugat marah dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah terjadi pemukulan dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tetap berpisah dan tidak pernah rukun sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang saksi tahu sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 bulan ;

Halaman 16 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan mereka tetap berpisah sampai sekarang ini;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pada juli selama 1 bulan kemudian pada bulan Agustus Tergugat datang kerumah Penggugat sampai jam 10 malam kemudian Tergugat pulang, dan 1 minggu kemudian Tergugat datang lagi dengan orangtuanya dan waktu itu Tergugat menginap diumah Penggugat;
2. saksi II, Umur 28 tahun agama Islam, tempat kediaman di RT.002, RW.027, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suaminya Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan belum punya anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah karena Tergugat pergi dan sekarang tinggal dirumah orangtuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 2 kali yang pertama terjadi dirumah Penggugat pada tahun 2023 dan yang kedua dirumah orangtua Penggugat yaitu pada tahun 2024;
  - Bahwa Penyebab percekcoakan yang pertama itu saksi tidak tahu, kalau perselisihan yang kedua disebabkan karena Penggugat menemukan foto Tergugat yang sedang menelpon wanita lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan lain tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 dan kemarin pada tahun 2024 bertengkar lagi kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 17 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati orangtua Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan dan gugatan Rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Permana Putra (Tergugat), NIK: 3509281702880004 alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.1;
2. Print out screenshot foto, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.2;

## Dalam Rekonvensi.

1. Print out screenshot rumah Tergugat Rekonvensi setelah direnovasi (diambil dari handphone Penggugat Rekonvensi) alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.1;
2. Fotokopi perjanjian kredit PT Bank Mandiri (perseroan) nomor R08.JBT/0406/KUM/2021.AO1, tanggal 26 Juni 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.2;
3. Fotokopi perjanjian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember (bank Jatim) nomor PD990571/MG03/XI/2023 tanggal 14 Juni 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.3;
4. Fotokopi pengajuan kredit pada leasing Mandiri Utama Finance tanggal 19 Oktober 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.4;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran DP 1 unit Vespa Primavera, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.5;
6. Fotokopi bukti pemesanan 1 unit kendaraan roda dua Vespa Primavera 159 cc, tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat oleh leasing Mandiri Utama Finance, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.6;

Halaman 18 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan oleh PT Mandidri Utama Finance dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 14 Desember 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.7;
8. Printout screenshot foto Vespa Primavera 150 cc dengan nomor polisi P 2781 HB, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti PR.8;

## B. Saksi-Saksi:

Bahwa selain mengaukan bukti surat Tergugat /Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi sebagai berikut:

1. saksi I, Umur 46 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.003, RW.002, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakaknya Tergugat sedangkan Tergugat adalah sebagai istrinya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 setelah lebaran hari raya Idul Fitri 2024 karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka punya harta bersama berupa sepeda motor vespa warna abu-abu, yang di beli pada tahun 2023 dengan kredit harganya Rp55.000.00000 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor vespa tersebut masih dalam cicilan dan belum lunas, dan sekarang ini vespa nya dibawa oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga merenovasi rumahnya Penggugat yang diperbaiki secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbaiki yaitu atap semuanya, tembok diperbaiki semua, pagarnya di cat dan di kasih lampu, lantai diganti dengan keramik semuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu habisnya biaya renovasi rumah tersebut, akan tetapi untuk perbaikan rumah tersebut Tergugat meminjam uang di bank dan jaminannya sertifikat tanah punyaannya Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pinjam di bank Mandiri pada tahun 2023 sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan sekarang belum lunas;
  - Bahwa setahu saksi uang pinjaman di bank tersebut dipakai untuk perbaikan rumah dan untuk beli isi rumah seperti lemari, tempat tidur dan lainnya;
2. saksi II, Umur 56 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Onjur, RT.002, RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai pamanya Tergugat dan Penggugat adalah istrinya Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan belum punya anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat ;
  - Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah karena Tergugat pergi kerumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sekarang ini mereka sudah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan yaitu sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai foto laki-laki yang bersama dengan Penggugat tersebut, yang jelas Penggugat telah mengakui berhubungan dengan laki-laki tersebut;

Halaman 20 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil bantahan Rekonpensinya, Penggugat /Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 0086 atas nama Istina Faridatus S, tanah pekarangan ditasnya berdiri bangunan dengan luas 201 m yang terletak di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.1;
2. Rincian biaya renovasi rumah berupa ganti atap, keramik dan acr rumah di Bulan Juli Tahun 2023 dengan total akumulasi sejumlah Rp88.415.000,00 (Depalan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.2;
3. BPKB mobil Toyota Agya warna silver metalik dengan nomor polisi L 1349 SF alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.3;
4. BPKB sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi T 6121 DH alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.4;
5. Bukti pembayaran angsuran sepeda motor Vespa merk Primavera dengan uang muka sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah) hasil penjualan sepeda motor Vario yang dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat atau harta bawaan bukan harta bersama atau bukan gono gini alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelen dan sesuai dengan aslinya, diiberi tanda bukti T.5;

## B. Saksi-Saksi:

1. saksi I, Umur 55 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.001, RW.022, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;  
– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tantenya Penggugat sedangkan Tergugat adalah seabagai suaminya Penggugat;

Halaman 21 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orangtuaya dan sekarang ini mereka mau bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat punya harta bersama;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat punya tanah dan rumah yang berasal dari orangtua Penggugat, kemudian setelah menikah rumah tersebut diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu atap semuanya yaitu dari kayunya dan gentengnya;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat katanya biaya untuk perbaikan rumah tersebut sejumlah Rp80.000.00000 (delapan puluh juta rupiah) yang di pinjam dari bank akan tetapi saksi tidak tahu dari bank apa itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang ini yaitu Penggugat karena Tergugat sudah pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, Penggugat sudah beli mobil Toyota Ayla warna silver akan tetapi mobil tersebut sekarang sudah dijual oleh Penggugat 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya sepeda motor Vespa warna abu-abu, akan tetapi saksi tidak tahu harganya, yang saksi tahu vespa tersebut dibeli oleh Penggugat setelah Penggugat menjual sepeda vario miliknya Penggugat;
- Bahwa sepeda motor vespa tersebut sekarang masih ada dan dibawa Penggugat;
- Bahwa saksi dengar katanya Penggugat dan Tergugat punya hutang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu di bank apa;

Halaman 22 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II, Umur 31 tahun agama Islam, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.002, RW.003, Desa , Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
  - Bahwa dulu rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat punya harta bersama berupa tanah dan rumah, tanah dan rumah tersebut miliknya Penggugat yang diperoleh dari orangtua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian Penggugat juga punya mobil Toyota yang dibeli sebelum menikah dengan Tergugat, dan sekarang mobilnya sudah dijual oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya sepeda motor Vespa yang dibeli setelah mereka menikah dan sekarang sepeda tersebut masih ada dibawa oleh adiknya Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu harga sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut pernah diperbaiki yaitu lantai semuanya dan temboknya di cat akan tetapi saksi tidak tahu berapa biaya untuk memperbaiki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 23 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan perkara ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum yang diberikan oleh Penggugat kepada Yuli Sri Restawati, S.H., dan Harini Sri Susenowati, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Perumahan Grand Permata Indah Blok A-3 Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 23 Juli 2024, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 05 Agustus 2024, Tergugat telah memberikan Kusa Kepada Rahmad Hidayat, S.H., advokat pada kantor Bantuan Hukum Pusat Advikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Jember, beralamat di Jalan Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, dengan demikian maka berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Akhmad Marjuki, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten Jember, dengan

Halaman 24 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/45/11/2020 tanggal 17 Februari 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 atau sekitar 1 Tahun 6 Bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah padahal Tergugat memiliki penghasilan yang cukup;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan pulang kerumah orangtuanya, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolaknya karena menurut Tergugat selama tahun 2023 bahkan sampai pada bulan April 2024 rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir bulan April 2024 dikarenakan Tergugat mengetahui jika Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang di ketahui dari handphone Penggugat di mana di dalamnya terdapat foto mesra Penggugat dengan laki-laki lain di dalam kamar tidur yang diduga adalah kamar tidur hotel. Tergugat juga selalu memberikan nafkah layak kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2024. Dan baru berpisah rumah selama 2 bulan, yaitu sejak tanggal 2 Juni 2024 dikarenakan Tergugat mengetahui jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan meskipun baru berpisah 2 bulan namun Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta mengajukan 2 orang saksi bernama Sutina binti Armin dan Arbiyatus Sholeh Bunyamin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1, dan T.2 serta mengajukan 2 orang saksi bernama Yayuk Suseno binti Nawawi dan Slamet Rijadi bin Muh. Awi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah akta autentik sehingga bukti tersebut diterima tanpa memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain sedangkan bukti P.3 dan P.4 oleh karena bukti tersebut berupa printout screenshot Whatsaap maka bukti tersebut harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan

Halaman 26 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang menurut saksi disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan disebabkan pula karena adik Penggugat pinjam sepedanya Penggugat oleh Tergugat di omongin pada tetangga, sedangkan menurut saksi kedua perselisihan tersebut disebabkan karena Penggugat menemukan foto Tergugat yang sedang vitcool dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan akibat perselisihan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menurut saksi pertama yang merupakan ibu Penggugat berpisah selama 4 bulan yaitu sejak bulan Juli 2024, sedangkan menurut saksi kedua berpisah selama kurang lebih 8 bulan tetapi tidak tahu mulai bulan apa, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah rukun lagi,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah akan tetapi berpisah sejak bulan Juni 2024 atau sejak Juli 2024, karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya;

Minimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tertanggal 22 Juli 2024 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jember dengan register nomor perkara 3702/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya telah berpisah rumah sejak Juni 2024, dengan demikian maka dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Jember belum mencapai 6 bulan;

Minimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan bersandar pada SEMA No.3 Tahun 2023, gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature;

***Dalam Rekonvensi.***

Halaman 27 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar supaya harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Bangunan rumah yang terletak di atas tanah dengan SHM Nomor: 00806, NIB 01067, atas nama ISTIANA FARIDATUS S, milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 004 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Bpk Nuriman

Selatan : Rumah Bpk Marwan/Jamila

Barat : Jalan

Timur : Rumah Ibu Saima

2. Satu Unit Mobil dengan Merk Toyota Agya dengan Nomor Polisi L 1439 SF, warna putih, keluaran tahun 2015, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. Sepeda Motor Vespa merk Primavera 150 cc, warna silver, tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama Dian Permana Putra, dengan Nomor Polisi P 2781 HB yang dibeli pada 11 Oktober 2023, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Merupakan sebagai **harta bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan hutang yang diperoleh selama perkawinan anatar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

4.1. Kredit di Bank Mandiri sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor : R08.JBT/0406/KUM/2021.A01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tenor kredit selama 48 bulan dan besaran angsuran Rp2.913.333,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

4.2. Kredit di Bank JATIM sebagaimana yang dijelaskan pada Perjanjian Kredit Nomor : PD990571/MG03/XI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2023, dengan nilai kredit sebesar Rp.

Halaman 28 dari 31 hal.Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tenor kredit selama 60 bulan dan besaran angsuran Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 4.3. Kredit di Leasing Mandiri Finance dengan Nomor Surat Jalan: DO-U/SMAJBR/23/10/0008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan mengetahui Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2023. Adapun nilai kredit adalah sebesar Rp 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Tenor kredit selama 36 bulan dan besaran angsuran Rp1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Merupakan sebagai Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama dan hutang bersama tersebut di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual/dilelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan/atau membayar setengah dari hutang bersama dengan cara membayar cicilan dan/atau membayar secara tunai;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula sehingga untuk petitum yang lain dan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.045000.- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446, oleh kami Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Istiani Farda dan Drs. H. Ramli, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nurul Hidayat, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan No:3702/Pdt.G/2024/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>1.045.000,00</u>

(.satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H. M.H**